



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, tempat tanggal lahir Ternate, 11 September 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan:

Xxxx, tempat tanggal lahir Tuakara, 03 Maret 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang ojeg, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom. selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2020 mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register 57/Pdt.G/2020/PA.Ars yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Agustus 1992, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 28 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Tuakara, Kecamatan Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Xxxx, Kabupaten Keerom, hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama 1). Xxxx, perempuan, lahir tanggal 27 Desember 1992, 2). Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 07 Februari 2001, dan 3). Siradjudin effendi, laki-laki, lahir tanggal 27 Januari 2008, anak pertama dan anak kedua telah menikah, sedangkan anak yang ketiga kini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2001 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah hingga jarang pulang, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan.
 - b. Dalam setiap pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sudah tidak mau mendengar saran dan nasihat dari Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 yang disebabkan karena Penggugat menegur Tergugat yang jarang pulang dan juga jarang memberikan nafkah, namun Tergugat malah marah-marah dan bahkan Tergugat memukul Penggugat hingga lebam-lebam.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor Xxxx, tanggal 29 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Wambes, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara prodeo (cuma-cuma).
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Xxxx) dengan Tergugat (Xxxx) putus karena perceraian.
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2020;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat/relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arso Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ars, tanggal 04 Agustus 2020 untuk sidang pada tanggal 10 Agustus 2020 dan relaas tanggal 11 Agustus 2020 untuk sidang pada tanggal 24 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ars



isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita/dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat: Fotokopi yang telah dimeterai poskan (dinazagelen) dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.1, yaitu:

No.	Kode	Nama Bukti Tertulis
1.	Bukti P.1	Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor Xxxx, tanggal 28 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

B. Saksi-saksi:

- Xxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta penjual kue, bertempat tinggal di Xxxx Kab. Keerom di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah bulan Agustus 1992 di Kecamatan Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama terakhir di Kampung Tuakara selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Xxxx, Kabupaten Keerom;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun 1 orang anak telah meninggal dunia sehingga anak-anaknya yang hidup adalah sebagai berikut: 1). Xxxx, perempuan, lahir tanggal 27 Desember 1992, 2). Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 07 Februari 2001, 3). Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 27 Januari 2008, anak

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ars



yang pertama dan anak yang kedua telah berkeluarga sedangkan anak yang ketiga tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun serta sering bertengkar sejak tahun 2001 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun menurut cerita dari Penggugat bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat sering pulang larut malam dan terkadang Tergugat jarang pulang serta Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut namun terkadang juga Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat bahkan saksi pernah melihat badan Penggugat lebam-lebam dan juga kaki pincang-pincang dan menurut Penggugat itu adalah akibat KDRT dari Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Arso;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, namun menurut pengakuan dari Penggugat karena Tergugat sering melakukan KDRT sehingga Penggugat menghindari pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang berdekatan dengan rumah kediaman saksi;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama saksi Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk kembali tinggal bersama;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya sehari-hari Penggugat berupaya sendiri dengan membantu saksi berjualan kue;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga besar Penggugat sudah menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi tersebut melalui Majelis Hakim tentang posita gugatan Penggugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta sangat penting untuk diterangkan oleh saksi, ternyata Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya:

2. Xxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxx Kab. Keerom di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui selama ini Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Pir 5 Kampung Wambes. Distrik Mannem, Kabupaten Keerom;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak namun seorang anak meninggal dunia sehingga yang ada adalah : 1). Xxxx, perempuan, lahir tanggal 27 Desember 1992, 2). Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 07 Februari 2001, 3). Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 27 Januari 2008, anak yang pertama dan anak yang kedua telah berkeluarga sedangkan anak yang ketiga tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat sering pulang larut malam dan bahkan terkadang jarang pulang;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut namun terkadang Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Arso;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun menurut cerita Penggugat karena Penggugat trauma dengan sikap dan perilaku Tergugat serta menghindari pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah paman di Xxxx, sedangkan Tergugat masih tinggal dikediaman bersama di Pir 6 Kampung Wambes, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, namun berbeda rumah;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga besar Penggugat sudah menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini wewenang absolut Pengadilan Agama Arso, oleh karena itu secara formil gugatan Penggugat harus diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang memerlukan kehadiran kedua belah pihak sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, apabila keduanya hadir atau menasihati pihak yang berperkara, apabila hanya satu pihak yang hadir, Majelis telah berupaya secara optimal dalam menasihati Penggugat supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab posita gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat dianggap mengakui semua posita gugatan Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan perkaranya dan berdasarkan Pasal 146 Rbg. jo. SEMA RI Nomor 9 Tahun 1964 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2001 disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah hingga jarang pulang, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau mendengar saran dan nasihat dari Penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 yang disebabkan karena Penggugat menegur Tergugat yang jarang pulang dan juga jarang memberikan nafkah, namun Tergugat malah marah-marah dan bahkan Tergugat memukul Penggugat hingga lebam-lebam. Oleh karena itu Penggugat menilai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di dalam persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui semua posita gugatan Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini yang mengacu pada penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka 4 (empat) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penggunaan asas *lex specialis derogate legi generalis*, sehingga aturan umum dalam Pasal 311 Rbg, jo. 1925 KUHPerd. bahwa pengakuan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan harus dikesampingkan dengan aturan khusus dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus harus didengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, P.1 membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi ke dalam persidangan bernama Xxxx dan Xxxx, masing-masing sebagai Kakak kandung Penggugat dan Anak Kandung Penggugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 175 Rbg. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaratan dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak awal tahun 2001 sampai perkara ini didaftarkan pada tanggal 03 Agustus 2020;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaratan tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 03 Agustus 2020;
- Bahwa keluarga besar Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat supaya mempertahankan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa Majelis Hakim dan saksi-saksi telah berupaya secara konkrit merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Penggugat supaya dapat rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena perkawinan mereka telah pecah (*breakdown marriage*) yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga mereka tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah. Oleh karena itu bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi:*

**و ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقة**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksehangsan seorang isteri kepada "suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ars



Menimbang, bahwa meskipun perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Arso untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma) dan biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Arso Tahun 2020, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Arso Tahun 2020;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Arso Tahun 2020 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 M., bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1442 H., dengan **Risqi Hidayat, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.** dan **Adam Dwiky, S.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Arso Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ars., tanggal 03 Agustus 2020 dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Agus Gumbira, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Risqi Hidayat, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mohammad Irsad Abdul Anam,
S.Sy.**

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Gumbira, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	900.000,00
3. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	956.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Ars